



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 936/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUDDIN, S.H.** dan **MUHTAR, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Samsudin, S.H. yang berkantor di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 936/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 24 November 2020, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 25 AGUSTUS 2020 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertepatan Dengan Tanggal 6 MUHARRAM 1442 H. dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layak suami isteri (Ba,da Dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang diberi nama : ANAK lahir tanggal 10 Agustus 2020;

3. bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis , walau tinggal berumah tangga bersama menumpang pada Rumah orang tua dari Penggugat sejak menikah sampai dengan sekarang, namun demikian pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pula mencapai puncaknya disebabkan:

a. Bahwa harus dimaklumi dan diakui adanya antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dalam usia dini yang sudah tentu dalam segala kematangan dalam berumah tangga sungguh-sungguh jauh dari harapan dan lebih lagi tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, karena itu sejak berlangsungnya pernikahan sudah tentu telah mengalami goncangan dan prahara rumah tangga terus muncul walau tanpa permasalahan yang berarti;

b. Bahwa seiring berjalannya waktu hidup bersama sebagai suami isteri bersama dengan serumah dengan orang tua Penggugat, tetap ada saja keributan dan yang paling sering adalah disebabkan karena antara lain bila Tergugat di suruh kerja untuk membantu-bantu dalam kegiatan rumah tangga, Tergugat selalu mengadu pada orang tuanya dan atas aduan dari Tergugat sudah pasti orang tuanya datang marah-marah dirumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan lagi-lagi dalam keadaan tinggal bersama orang tua Penggugat sehingga bukan saja penggugat dan tergugat yang bertengkar melainkan melibatkan kedua orang tua dan mertua bahkan mertua mengatakan bahwa anak saya (Tergugat) bukan sebagai pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah ini dan mengenai masalah ini sudah di tangani oleh pemerintah Kelurahan setempat ;

- c. Bahwa Tergugat berharap kepada Penggugat harus memasang TV di tempat / ruang tidur; sementara Penggugat tidak ada /tidak bisa mencari nafkah rumah tangga dan tidak bisa disuruh bantu-bantu kerja pasti tergugat mengadu/melapor pada orang tuanya sehingga terjadi keributan;
- d. Bahwa dengan terjadi perselisihan terus menerus tersebut telah dua kali diurus oleh Pemerintah Kelurahan namun tidak berhasil;
- e. Bahwa pada sekitar bulan september 2020 Tergugat pernah meninggalkan rumah tetapi ia sempat balik lagi dan selanjutnya terjadi puncak permasalahan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2020 dan dijemput oleh orang tua Tergugat sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat Resmi pisah tinggal di rumah orang tua masing-masing sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai sekarang;
4. bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua bersama dengan anak karena masih bayi dan menyusui;
5. bahwa antara Penggugat dan tergugat pernah diusahakan perdamaian secara kekeluargaan namun Gagal tidak berhasil ; maka salah satu jalan keluar terbaik adalah dengan jalan perceraian;
6. bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (Ba,in Shugra) Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT tersebut;
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk mengasuh anak mengingat masih balita;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali terhadap posita gugatan angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga), Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: xxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Bada, Kelurahan Bada, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Kiai H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Potu;
- Bahwa semula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September, kemudian balik lagi dan selanjutnya terjadi puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Oktober 2020 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi sering diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat sering mengadu ke orangtua apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga orang tua selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Bada, Kelurahan Bada, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Kiai H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Potu;
- Bahwa semula Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan September 2020, kemudian kembali lagi hingga terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengadu ke orangtua apabila Penggugat dan Tergugat berantam sehingga orang tua selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat, juga karena Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2020 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat sering mengadu kepada orang tua Tergugat jika dimintai tolong untuk membantu pekerjaan rumah lalu orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

4.

Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan Penggugat;

5.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130 yang artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabutnya pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 dengan agenda pembacaan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya tidak mengajukan jawaban, sehingga atas permohonan pencabutan tuntutan dari Penggugat tersebut, tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pencabutan tuntutan hak asuh anak sebagaimana pada posita angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menyatakan tuntutan tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Harisman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Satry, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Arief Satry, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	140.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	256.000

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)